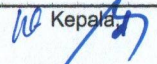




**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT  
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG**

|                                   |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMOR SOP                         | OT.02.02/C.X.7/2649/2024                                                                                                                       |
| TANGGAL PEMBUATAN                 | 22 Januari 2019                                                                                                                                |
| TANGGAL REVISI                    | 01 Juli 2026/Revisi Ke 1                                                                                                                       |
| TANGGAL EFEKTIF                   | Juli 2026                                                                                                                                      |
| DISAHKAN OLEH                     | <br><b>Emmilya Rosa, SKM, MKM</b><br>NIP 197305251997032001 |
| NAMA SOP                          | PENERBITAN SERTIFIKAT PHQC                                                                                                                     |
| <b>DASAR HUKUM :</b>              |                                                                                                                                                |
| <b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>    |                                                                                                                                                |
| <b>KETERKAITAN :</b>              |                                                                                                                                                |
| <b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b> |                                                                                                                                                |
| <b>PERINGATAN :</b>               |                                                                                                                                                |
| <b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b> |                                                                                                                                                |

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1991 tentang Wabah Penyakit Menular
3. International Health Regulation 2005
4. Permenkes RI No 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
6. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

1. Memiliki kemampuan/kompetensi dalam pemeriksaan kapal
2. Petugas karantina kesehatan, diutamakan pernah mengikuti diklat kekarantinaan kesehatan
3. Pendidikan minimal D III Kesehatan
4. Memiliki jabatan fungsional epidemiologi, entomolog, sanitarian, dokter, perawat

1. SOP Penerbitan Sertifikat COP
2. SOP Pemeriksaan Sanitasi Kapal dan Penerbitan dokumen SSCEC
3. SOP Pemeriksaan P3K Kapal

1. Surat Tugas
2. Aplikasi Sinkarkes
3. Form e-Cekkapal
4. HP Android
5. Kendaraan roda 4
6. Komputer, Printer, Modem
7. Aplikasi SSm Pengangkut
8. Aplikasi Srikandi
9. Aplikaasi e-Cekkapal

1. Tidak diperkenankan meminta, menerima dan/atau memberikan GRATIFIKASI serta SUAP dalam bentuk apapun
2. Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Prima.
3. Monitoring dan evaluasi secara berkala.

1. Setiap permohonan PHQC diajukan secara online melalui aplikasi e-Cekkapal
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
3. Merupakan turunan proses pengawasan kekarantinaan kesehatan dari proses Bisnis Balai Kekarantinaan Kesehatan

# SOP PENERBITAN SERTIFIKAT PHQC

| No | Aktivitas                                                                                                                                                                                                                                                                 | PELAKSANA                                                                         |                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                | Mutu Baku                                                 |             |                                                           | Keterangan |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kepala BKK                                                                        | Ko Wilker                                                                         | Ka Timker 2 | Petugas Jaga                                                                                                                                                                   | Kelengkapan                                               | Waktu       | Output                                                    |            |
| 1  | Menerima permohonan secara online melalui aplikasi SSM Pengangkut/Sinkarkese-Cekkapal kepada kepala BKK dalam kurun waktu minimal 1 x 24 jam sebelum kegiatan. Kemudian mengentry nomor tiket di E-Cekkapal                                                               |                                                                                   |  |             |                                                                                                                                                                                | Pengajuan Permohonan Online                               | 30 menit    | Surat Permohonan, Dokumen Persyaratan Kapal               |            |
| 2  | Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan dan billing PNBPN                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |             |                                                                                             | Surat Permohonan, Dokumen Persyaratan Kapal               | 10 menit    | Surat Permohonan, Dokumen Persyaratan Kapal Terverifikasi |            |
| 3  | Menerbitkan surat persetujuan berlayar karantina kesehatan jika dokumen persyaratan lengkap dan tidak ada laporan indikasi risiko penyakit                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |             |                                                                                             | Dokumen Kapal                                             | 10 menit    | Surat izin berlayar karantina kesehatan                   |            |
| 4  | Membuat rekomendasi pengawasan kekarantina kesehatan bila terdapat laporan/indikasi faktor risiko penyakit                                                                                                                                                                |                                                                                   |  |             |                                                                                                                                                                                | Catatan Arahan                                            | 20 menit    | Instruksi kerja                                           |            |
| 5  | Menerbitkan surat tugas melalui aplikasi srikandi                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                | Surat permohonan dan dokumen kapal                        | 5 menit     | Surat Tugas                                               |            |
| 6  | Menyiapkan APD, Thermometer, Aplikasi E-Cekkapal dan surat tugas                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |             |                                                                                            | APD dan Peralatan                                         | 15 menit    | APD dan Peralatan tersedia                                |            |
| 7  | Melakukan pemeriksaan kesehatan kapal, dokumen kesehatan kapal, sanitasi kapal, ABK/Crew/Penumpang kapal kemudian melakukan analisa hasil pemeriksaan dan menginput hasil pemeriksaan melalui aplikasi E-Cekkapal dan membuat rekomendasi apabila ditemukan faktor risiko |                                                                                   |                                                                                   |             |                                                                                           | Peralatan dan APD, Hasil Pemeriksaan, Aplikasi E-Cekkapal | 30-60 menit | Pemeriksaan kapal terlaksana, Laporan hasil pemeriksaan   |            |
|    | Tindaklanjuti atas temuan faktor risiko                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |             | <br> |                                                           |             |                                                           |            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |     |                                                                             |             |                                                                                                        |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | Dokumen Kesehatan Kapal<br>Dokumen tidak lengkap/Kadaluarsa (misal: SSCEC/SSCC, P3K)<br><b>Meminta Kelengkapan/Pembaruan Dokumen</b>                                                                                                                                                    |  |  |  | 1 2 |                                                                             |             |                                                                                                        |  |
| 8  | Orang (ABK,/Crew/ Penumpang)<br>ABK/Penumpang Sakit, Gejala Penyakit Menular<br><b>Pemeriksaan medis, Pengobatan, Isolasi, Penanganan Klinis</b>                                                                                                                                        |  |  |  |     | SOP Penyehatan/Tindak Lanjut, Bahan dan Peratalan                           | 30-60 menit | Tindak Lanjut Terlaksana                                                                               |  |
|    | Sanitasi Alat Angkut (Kapal)<br>Sanitasi Buruk, Adanya Vektor/Binatang Pengganggu<br><b>Tindakan Sanitasi/Penyehatan (misal: Disinseksi, Deratisasi, Disinfeksi)</b>                                                                                                                    |  |  |  |     |                                                                             |             |                                                                                                        |  |
| 9  | Membuat rekomendasi penerbitan surat persetujuan berlayar karantina kesehatan melalui aplikasi sinkarkes jika tidak terdapat faktor risiko atau sudah dilakukan tidak lanjut atas temuan faktor risiko kemudian mengentry hasil pemeriksaan dari E-Cekkapal ke dalam aplikasi sinkarkes |  |  |  |     | Laptop, printer, modem, Hasil Pemeriksaan di E-Cekkapal, Aplikasi Sinkarkes | 20 menit    | Rekomendasi Surat persetujuan berlayar karantina kesehatan, Laporan hasil pemeriksaan yang telah diisi |  |
| 12 | Melakukan Verifikasi dan Publish sertifikat melalui Aplikasi Sinkarkes                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     | Aplikasi Sinkarkes                                                          | 5 menit     | Surat persetujuan berlayar karantina kesehatan yang sudah di e-Sign                                    |  |
| 13 | Menyerahkan Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan kepada kapten kapal/agen pelayaran                                                                                                                                                                                           |  |  |  |     | Surat persetujuan berlayar karantina kesehatan                              | 5 menit     | Surat persetujuan berlayar karantina kesehatan yang sudah di e-Sign                                    |  |